BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya serta meningkatkan upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif untuk itu perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1751);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
21. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 88);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

Pasal I

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 115), disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A, sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Pemerintah Kabupaten telah memenuhi penyertaan modal Kabupaten pada PT. Bank Aceh sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk kepemilikan saham sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selanjutnya dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Anggaran 2022, sehingga apabila penyertaan modalnya

terpenuhi maka kepemilikan modal keseluruhannya akan menjadi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

(3) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh dirincikan sebagai berikut:
   a. Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
   b. Tahun 2023 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
   c. Tahun 2024 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
   d. Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
   e. Tahun 2026 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Februari 2022 M
13 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Februari 2022 M
13 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR: (4 / 13 /2022)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh dengan asumsi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden setiap tahunnya. Bahwa dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) modal Pemerintah Kabupaten yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh sampai dengan Tahun Anggaran 2021 telah diterima deviden sebesar Rp17.022.502.683,- (tujuh belas milyar dua puluh dua juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Deviden yang signifikan menjadi sumbangan tersendiri bagi penambahan PAD, untuk itu sangat relevan kiranya menambah penyertaan modal bagi PT. Bank Aceh.

Pelaksanaan penyertaan modal diharapkan mampu memberikan peningkatan signifikan terhadap PAD guna membantu ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 150